

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu pekerjaan tertua di dunia. Pandangan masyarakat tentang tugas pekerja rumah tangga adalah mengurus rumah tangga sehari-hari seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, memasak dan mengasuh anak-anak. Pekerja rumah tangga tersebut merupakan dampak dari pembagian gender yang dikonstruksi oleh masyarakat (Yahanan, 2013). Pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga melekat terhadap pembagian gender terhadap perempuan sebagai pengurus rumah tangga, karena hal tersebut dianggap sebagai kodrat perempuan. Dengan adanya pembagian peran gender membuat pekerja ini merupakan pekerjaan yang ditujukan khusus untuk perempuan. Anggapan bahwa sudah sepantasnya bahwa perempuan melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Hal inilah yang menimbulkan ketidakadilan terhadap pemenuhan hak-hak sebagai pekerja rumah tangga. Sehingga mereka tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat, bahkan mereka hanya dianggap sebagai pembantu rumah tangga. Budaya masyarakat yang sering meremehkannya sebagai pekerjaan yang tidak memiliki keterampilan. Mereka dipekerjakan hanya sebatas pemberian kepercayaan kepada majikan dan pekerja rumah tangga. Tidak adanya kontrak atau perjanjian seperti pekerja-pekerja lainnya, yang berarti lemahnya terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Menurut data yang diberikan oleh ILO, terdapat 52,6 juta PRT di seluruh dunia, dan 83 persen dari pekerja tersebut didominasi oleh perempuan. Isu Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2015 terdapat sekitar 4 juta lebih pekerja rumah tangga, yang mana banyak didominasi oleh perempuan. Menurut data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menampilkan

sebanyak 70,49 juta orang bekerja di sektor informal dan 61% diantaranya adalah pekerja perempuan. Dengan adanya data diatas membuat semakin pentingnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerjaan rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bahwa perempuan rentan terhadap tindakan kejahatan. Sebagaimana masyarakat bahkan menganggap remeh pekerja rumah tangga. Banyak dari mereka mendapatkan tindakan tidak adil dari beberapa pihak. Bahkan hingga saat ini pekerja rumah tangga belum tercatat mendapat pengakuan secara resmi oleh negara. Banyaknya tindakan yang tidak adil dialami oleh pekerja rumah tangga terutama kepada perempuan, membuat kebutuhan akan perlindungan hukum semakin tinggi.

Menurut data dari JALA PRT pada tahun 2020 banyak dari pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan. Pada daerah Jakarta dan sekitarnya terdapat 417 jumlah kekerasan yang dialami oleh PRT. Semenjak tahun 2004 RUU perlindungan pekerja rumah tangga sudah masuk kedalam daftar legalisasi, namun hingga sampai saat itu belum ada kepastian hukum tentang hal itu. Sudah bertahun-tahun tidak adanya jaminan untuk melakukan pengesahan terhadap RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, selama ini hanya sebatas janji-janji. Banyak dari pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan oleh majikannya. Menurut Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (KAPPRTBM) mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 121 pekerja rumah tangga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Banyak dari mereka yang mengalami pelecehan seksual, upah tidak dibayar, penganiayaan, dan penyekapan (Amnesty International. 2021). Karena tidak adanya payung hukum yang kuat membuat keadilan sulit untuk mereka dapatkan. Mayoritas pekerja rumah tangga tidak memiliki perjanjian kerja dengan majikannya, mereka hanya bermodalkan kepada kepercayaan kedua belah pihak saja. Ketidakkampuan hukum yang mengatur PRT secara spesifik membuat sulit untuk memberikan perlindungan. Selama ini pekerja masih di lindungi oleh UU. No 13 Tahun 2003, namun peraturan tersebut tidak cukup kuat untuk

memberi perlindungan kepada PRT (Institute for Criminal Justice Reform. 2012).

Pekerja Rumah Tangga (PRT) membutuhkan perlindungan hukum sebagaimana pekerja lainnya. Penggunaan kata pembantu kepada pekerja rumah tangga seharusnya di hilangkan. Pekerja rumah tangga memiliki hak yang sama dengan pekerjaan lainnya. Mereka juga menginginkan hak untuk cuti, libur, hak PHK, gaji sesuai UMR, pembatasan jam kerja, jaminan kesehatan dan masih banyak lainnya. Selama ini mereka mendapatkan perlakuan jauh dari standar ketenagakerjaan yang layak. Gaji yang diperoleh oleh pekerja rumah tangga umumnya adalah satu juta hingga dua juta. Ini merupakan gaji yang sangat kecil bagi pekerja rumah tangga, sedangkan gaji UMR sekitar 3 juta bahkan ada yang lebih. Pekerja rumah tangga tidak diberikan jaminan kesehatan apapun oleh majikan. Ketika mereka sakit maka mereka akan menggunakan uang yang mereka hasilkan sendiri. Jaminan BPJS yang mereka miliki juga sebagai hasil dari uang mereka sendiri. Dengan gaji yang kecil membuat mereka sulit untuk bertahan, bahkan uang mereka habis untuk dipakai sebagai kebutuhan rumah mereka. Hal-hal yang mereka permasalahkan kebanyakan tentang jam kerja, gaji yang rendah atau tidak dibayarkan, dan kekerasan. Menurut survei yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) pada 2019, lebih dari 98 persen dari 682 pekerja rumah tangga yang disurvei hanya dibayar 20 sampai 30 persen dari upah minimum regional di daerah masing-masing.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga secara resmi. Undang-Undang yang mereka sebut Batas Kasambahay telah resmi disahkan pada tahun 2012 oleh pemerintah Filipina. Semenjak dikeluarkannya UU tersebut, pekerja rumah tangga di Filipina memiliki jaminan untuk bekerja seperti gaji, kesehatan, jam kerja, bahkan jaminan sosial dan lainnya. Pemerintah Filipina juga telah meratifikasi KILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Hal ini merupakan satu langkah didepan bagi pemerintah Filipina

daripada negara-negara kawasan Asia lain. Jumlah Pekerja Rumah Tangga di Filipina sebesar 2 juta pekerja rumah tangga, sedangkan di Indonesia memiliki 4,2 juta pekerja rumah tangga. Meskipun Indonesia memiliki jumlah pekerja rumah tangga lebih banyak daripada Filipina namun hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang melindungi PRT di Indonesia.

Dengan adanya keadaan yang tidak menguntungkan bagi para pekerja rumah tangga, maka dari itu munculnya suatu gerakan untuk melakukan advokasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Berdirinya Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) merupakan motivasi yang besar untuk melakukan perubahan. JALA sendiri merupakan jaringan advokasi yang berfokus untuk melindungi hak-hak minoritas pekerja rumah tangga. Sekitar 15 tahun lebih JALA PRT melakukan usaha untuk perubahan terhadap RUU perlindungan PRT. Ia banyak melakukan kampanye pada media sosial dan melakukan beberapa aksi lainnya. JALA PRT sendiri sudah sejak tahun 2004 telah mengajukan rancangan undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tangga, namun hingga saat ini hal tersebut hanyalah janji-janji semata (Institute for Criminal Justice Reform. 2012). Bahkan presiden SBY yang berjanji untuk melakukan pengesahan terhadap rancangan tersebut, pada akhirnya hanya sebuah janji saja. Seakan-akan para pengambil kebijakan menganggap remeh dan tutup mata akan hal ini. Saat ini Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap ILO 189 tentang pekerjaan yang layak bagi para pekerja rumah tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang di telah di jelaskan di atas, maka akan diajukan rumusan masalah seperti : **Bagaimana upaya advokasi JALA PRT terhadap RUU Perlindungan PRT Tahun 2015-2021?**

1.3. Kerangka Berpikir Pengertian Advokasi

Arti kata Advokasi adalah membela, memajukan, atau berusaha menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan pengertian advokasi sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah kebijakan publik atau privat yang dilakukan oleh beberapa advokat-advokat baik hukum, individu, organisasi-organisasi, kelompok kepentingan, dan masih banyak lagi. Berbagai aktor baik pemerintahan dan non-pemerintahan dapat melakukan upaya advokasi untuk suatu kebijakan publik. Advokasi suatu kebijakan dapat terjadi dengan adanya beberapa hak-hak sekelompok orang yang tidak terpenuhi. Advokasi di latar belakang oleh adanya produk kebijakan yang lahir dari pemerintah, yang mana kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan beberapa kelompok maupun masyarakat. Untuk itu beberapa kelompok tersebut berupaya merubah kebijakan publik dengan melakukan advokasi. Menurut Roem Tomatimasang, Fakhri, dan Toto dalam bukunya yang berjudul “Merubah Kebijakan Publik”, advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Roem Tomatimasang, 2016).

Menurut pendapat dari dosen Hubungan Internasional Nur Azizah dalam sebuah bukunya yang berjudul Advokasi Kuota Perempuan Di Indonesia, Advokasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut (Azizah, 2014). Tujuan utama advokasi adalah mengubah system hukum yang bertentangan dengan pendapat maupun kepentingan kelompok. Maka dari itu, gerakan advokasi bukan semata-mata hanya menyebarkan informasi kepada seseorang supaya orang tersebut tahu isu yang sedang di kepentingan untuk dirubah. Tetapi, tujuan advokasi juga menginginkan orang untuk tahu kepentingan advokasi dan untuk orang tersebut mengikuti gerakan advokasi. Semakin

banyak pihak yang terlibat dalam gerakan advokasi maka akan semakin banyak pula kesempatan untuk berhasil. Advokasi bukan merupakan gerakan yang menginginkan perebutan kekuasaan dan revolusi segala aspek yang terdapat di suatu negara. Gerakan advokasi merupakan gerakan yang berorientasi terhadap perubahan juga, tetapi dilakukan secara bertahan dan tidak secara keseluruhan(Azizah, 2014).

Model Advokasi Segitiga Koordinasi

Dalam upaya melakukan advokasi suatu kebijakan, maka harus adanya strategi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang melakukan advokasi. Strategi advokasi dapat dilihat dari cara suatu kelompok tersebut melakukan upaya-upaya yang mereka lakukan. Model advokasi segitiga koordinasi merupakan salah satu strategi advokasi, yang mana dalam model ini memerlukan keterlibatan banyak aktor dalam memenuhi kepentingan Bersama. Menurut model segitiga koordinasi tersebut kegiatan advokasi membutuhkan banyaknya aktor-aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktor-aktor tersebut memiliki pengelompokan keahlian yang berbeda-beda dan saling tersambung satu sama lain. Tujuan terjadinya suatu advokasi itu sendiri adalah untuk pembentukan massa dan pendapat. Semakin banyaknya massa yang sejalan dengan kepentingan advokasi maka akan semakin cepat tercapai tujuan yang diadvokasikan. Kegiatan advokasi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional melibatkan berbagai pihak yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:




Gambar 1.1 Model Advokasi Segitiga

Sumber : Nur Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*.

Berdasarkan gambar segitiga model koordinasi di atas kegiatan advokasi dilakukan dengan melibatkan banyak aktor. Dalam model advokasi segitiga koordinasi di atas, langkah-langkah advokasi di bagi menjadi tiga bagian. Bagian-bagian di atas merupakan pembagian langkah dan kerjasama yang harus dilakukan oleh beberapa aktor advokasi, pembagian tersebut terdiri dari kerja pendukung, kerja basis, dan kerja garis depan (Azizah, 2014). Mereka saling bekerja sama dalam upaya advokasi kebijakan yang mana sesuai bagian-bagian aktor masing-masing. Bagian kerja pendukung adalah bagian yang mengatur tersedianya dukungan dana, logistik, data, informasi maupun akses. Aktor-aktor dalam kerja pendukung merupakan aktor yang akan mendukung aktor-aktor lain dengan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk advokasi suatu kebijakan. Bagian selanjutnya adalah kerja garis depan, yang mana dalam kerja garis depan ini melakukan fungsi juru bicara. Mereka melakukan lobi, perundingan, dan terlibat proses-proses legislasi. Bagian yang terakhir adalah kerja basis, dalam kerja basis ini para aktor merupakan inti gerakan advokasi. Hal ini karena mereka bertugas membangun massa, melakukan pendidikan dan sosialisasi, dan membangun lingkaran inti untuk memiliki jumlah aktor yang lebih.

Dengan penjelasan yang telah di paparkan di atas tentang model segitiga koordinasi yang digunakan untuk menganalisis suatu gerakan advokasi. Maka sesuai pada Model Advokasi Segitiga Koordinasi, pembagian kerja gerakan advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Implementasi Model Advokasi Segitiga

Kolaborasi dengan berbagai aktor yang tergabung dalam JALA PRT akan membuat terlaksananya tujuan advokasi. Beberapa aktor yang tergabung dalam JALA PRT, aktor individu maupun kelompok atau NGO akan berkolaborasi untuk menciptakan pembagian tugas yang seimbang. Evolusi dari advokasi JALA PRT penting dalam menentukan status Pekerja Rumah Tangga yang menginginkan perlindungan hukum. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perubahan yang mendorong pemerintah menyadari pentingnya kebutuhan perlindungan hukum. Meskipun JALA PRT dan aktor-aktor lain sudah bekerja keras untuk melakukan upaya advokasi RUU

perlindungan PRT di Indonesia, namun sampai saat ini belum adanya titik terang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

1.4. Hipotesa

Proses advokasi gerakan pekerja rumah tangga terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU-PRT) di Indonesia dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

1. JALA PRT bersama ILO melakukan kerja pendukung sebagai penyedia data dan informasi terkait jumlah dan kerentanan pekerja rumah tangga di Indonesia, menyediakan akses terkait konvensi ILO189, dan memberikan dana;
2. JALA PRT melakukan kerja basis dengan berbagai kampanye, membangun massa dan memobilisasi aksi, serta memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada para pekerja rumah tangga dengan mendirikan sekolah PRT;
3. JALA PRT bersama NasDem melakukan kerja garis depan sebagai aktor yang terlibat dalam proses perundingan dalam sidang DPR, dan melakukan pelobian dengan anggota DPR lainnya yang bertujuan untuk menggalang sekutu.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian dari skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena realistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil data dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen, dan official website.

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya advokasi gerakan pekerja rumah tangga Jaringan Adokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) yang bekerja bersama partai politik NasDem, dan ILO untuk menuntut kepada pemerintah disahkannya Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (UU-PPRT).

1.7. Batasan Penelitian

Jangkauan cakupan pembahasan dalam skripsi ini dibuat untuk memberi batasan dalam penelitian. Skripsi ini akan mengambil fokus pada para pekerja rumah tangga di Indonesia dan proses advokasi yang dilakukan oleh JALA PRT bekerja dengan ILO, dan NasDem pada tahun 2015-2021.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I

Pada bab satu ini, penulis akan membahas latar belakang dan rumusan masalah yang saling terhubung. Bab satu dari penelitian terdapat kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan struktur penulisan.

Bab II

Pada bab kedua ini, penulis akan menjelaskan tentang keadaan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga, khususnya para pekerja rumah tangga perempuan yang ada di Indonesia. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang ketidakadilan yang dihadapi oleh para pekerja rumah tangga perempuan, seperti kekerasan, pengekangan dan lain-lain. Dimana penulis akan mengungkap berbagai keadaan-keadaan yang mendesak,

yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengesahkan RUU perlindungan PRT di Indonesia. Bab ini juga akan menjelaskan keadaan yang dilalui oleh para pekerja rumah tangga selama masa pandemic Covid-19.

Bab III

Pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang JALA PRT, dan usaha yang dilakukan oleh JALA PRT untuk mengangkat isu tersebut di permukaan. Bab ini juga akan menjelaskan tentang berbagai proses yang dilalui oleh RUU perlindungan PRT selama 17 tahun di pemerintahan. Begitupula hambatan yang dilalui oleh rancangan Undang-Undang tersebut, dan akibat jika tidak di sahkannya RUU Perlindungan PRT.

Bab IV

Pada bab keempat ini, penulis akan menjelaskan tentang berbagai proses legislasi yang dilalui terhadap rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Penulis juga akan menjelaskan tentang koordinasi berbagai aktor untuk berupaya mengadvokasi rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh jaringan perkerja perempuan dan berbagai aktor lainnya. Mereka akan saling berkoordinasi membagi pekerjaan yang akan membutuhkan berbagai aktor yang telah dijelaskan di bab sebelumnya.

Bab V

Pada bab ini, penulis menutup penelitian ini dengan memaparkan kesimpulan yang telah disimpulkan dari seluruh bab yang sudah di bahas diatas tersebut.